

NCB-INTERPOL INDONESIA



BERSAMA MENGEPUK KEJAHATAN LINTAS-NEGARA



Nama NCB-Interpol Indonesia mungkin kurang dikenal masyarakat. Namun, inilah bagian dari Kepolisian RI yang langsung mewakili Pemerintah dalam mengatasi kejahatan transnasional. Masih butuh perubahan dan dukungan instansi lain untuk memperpendek rantai birokrasi formal yang cenderung menghambat tugas polisi internasional ini.

NCB-Interpol? Apa itu? Ya, istilah NCB (National Central Bureau)-Interpol memang agak asing di telinga sebagian besar masyarakat awam. Masih banyak yang belum mengenal dan mengetahui peranan NCB-Interpol pada sebuah negara. Istilah Interpol bukanlah kependekan dari Internasional Police tetapi merupakan organisasi dunia yang menangani kejahatan internasional terorganisir (ICPO) yang berkantor pusat di Lyon, Perancis, dan mempunyai keanggotaan yang terdiri dari 188 negara.

Interpol adalah polisi yang berwawasan hubungan internasional yang bertugas sebagai penyidik dan penyidik kasus-kasus kejahatan internasional terorganisir dan sering berkeliling dunia. Kegiatan Interpol juga dilaksanakan oleh masing-masing badan pelaksana di setiap negara anggota. Nah, badan pelaksana itulah yang disebut NCB (National Central Bureau).

Di Indonesia, Kepala NCB adalah Kapolri, sesuai SK Perdana Menteri RI tanggal 5 Oktober 1954 No 245/PM/1954. Surat keputusan itu menunjuk Djawatan Kepolisian Negara sebagai NCB, mewakili Pemerintah RI, dengan pelaksana harian Kepala Sekretariat NCB-Interpol -- sekarang dijabat oleh Brigjen Pol Drs. Halba Rubis Nugroho, MM, yang secara operasional dibawah kendali langsung Kapolri.



DOK. MAJALAH INTERPOL

MENGAPA sampai harus dibentuk NCB di dalam struktur Kepolisian negara anggota?

Ini tak lain untuk memudahkan kerja Interpol-ICPO di Lyon, karena selama ini mereka sering terhalang perbedaan struktur kepolisian di negara anggota. Ini sering menimbulkan kesulitan bagi orang luar untuk mengetahui departemen mana yang diberi kuasa atau diizinkan untuk menangani suatu kasus atau yang menyebarkan informasi. Selain itu, juga untuk menjembatani hambatan bahasa dan perbedaan sistem hukum di seluruh dunia.

Untuk itulah dibuat keputusan, setiap negara anggota Interpol harus membentuk satu departemen polisi yang permanen, yaitu NCB-Interpol yang bergerak dengan fokus kerjasama dalam menangani kejahatan internasional terorganisir. NCB yang dibentuk ini harus mampu menjawab setiap permintaan pihak Sekretariat Jenderal Interpol atau dari NCB negara lainnya, dan sanggup mengerahkan pasukan polisi dalam skala besar dengan berbagai pelayanan nasional lainnya bila mana dibutuhkan.

Secara yuridis pembentukan National Central Bureau (NCB) di suatu negara didasarkan pada pasal 22 Konstitusi ICPO-Interpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi

sebagai Biro Pusat Nasional menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam negeri, dengan NCB negara lain, dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol.

Pada tahun 1952 Pemerintah Indonesia mengirim 2 orang utusan sebagai peninjau pada Sidang Umum ICPO-Interpol ke-21 di Stockholm, Swedia. Pada tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-Interpol. Pada periode 1952-1954 ini Pemerintah Indonesia belum menunjuk suatu badan tertentu yang berfungsi sebagai NCB Indonesia. Seluruh permasalahan yang menyangkut tugas-tugas NCB Indonesia masih dilaksanakan oleh Kantor Perdana Menteri Indonesia. Baru pada akhir tahun 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954, Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-Interpol dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara.

Untuk menindaklanjuti Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tersebut, berdasarkan Lampiran "J" Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-Interpol Indonesia, tugas Set NCB-Interpol Indonesia selain menyelenggarakan kerjasama/koordinasi melalui wadah

ICPO-Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional terorganisir/transnational, juga menyelenggarakan kerjasama internasional/antarnegara dalam rangka mendukung pengembangan Polri baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi, misi kepolisian dan kegiatan 'Peace Keeping Operation' di bawah bendera PBB.

Itu artinya, kegiatan-kegiatan NCB antara lain mengumpulkan dokumen tentang penjahat yang mempunyai hubungan kerjasama kepolisian internasional dari negara mereka sendiri, serta mengirimkan bahan-bahan tersebut kepada NCB lainnya dan kepada Sekretariat Jenderal Interpol di Lyons Prancis. NCB juga menjamin setiap penyelidikan polisi dan permohonan operasi dari NCB negara lain dilaksanakan di negara bersangkutan. NCB juga menerima permintaan informasi, pengecekan dan sebagainya, dari NCB negara lain dan menjamin setiap permintaan dijawab.

Di samping itu, NCB menyampaikan kepada kantor NCB negara lain, permintaan kerjasama internasional yang dibuat pihak pengadilan atau kepolisian negara bersangkutan. Setiap Kepala NCB menghadiri sesi-sesi dalam Sidang Umum Interpol sebagai delegasi yang mewakili negara mereka, dan kemudian menjamin setiap resolusi yang dihasilkan dalam Sidang Umum akan dilaksanakan. ***



DOK. MAJALAH INTERPOL

PERTANYAANNYA kemudian, mengapa NCB-Interpol kurang dikenal masyarakat awam?

Sekretaris NCB-Interpol Brigjen Pol Drs Halba Rubis Nugroho, MM memang tak menampik kenyataan tersebut. Namun, lanjutnya, pada dasarnya Set. NCB-Interpol Indonesia sebagai unsur pelaksana staf khusus Polri memang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat/publik layaknya satuan kerja dan Polda-Polda lainnya dalam melakukan sosialisasi. Selain itu, hingga saat ini Set. NCB-Interpol Indonesia belum memiliki kantor perwakilan di kewilayahan-kewilayahan. "Sosialisasi yang dilakukan Set. NCB-Interpol Indonesia hanya di pusdik-pusdik dan universitas-universitas, dengan kata lain masih dalam lingkup terbatas," ungkapnyanya.

Kendati dalam pelaksanaan tugasnya tak bersentuhan secara langsung dengan masyarakat nasional dan internasional, namun bukan berarti NCB-Interpol Indonesia tidak butuh dukungan peran masyarakat dalam membantu tugasnya. "Masyarakat dapat membantu memberikan informasi kepada Kepolisian di kewilayahan atau perwakilan Polri di luar negeri bagi WNI yang bekerja di sana, apabila menemukan, mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai adanya tindak pidana internasional/transnasional yang melibatkan tersangka WNA/WNI yang sedang dicari. Informasi yang telah disampaikan oleh

masyarakat tersebut akan segera dilaporkan ke Set. NCB-Interpol Indonesia untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Penyidik," ujar Halba.

Menurut Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Brigjen Pol Halba Rubis, sebagai ujung tombak Polri dalam hubungan dan kerjasama internasional untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks. Pada dasarnya, Set NCB-Interpol Indonesia sebagai unsur pelaksana staf khusus Polri yang langsung berada di bawah Kapolri mempunyai visi dan misi ke depan sesuai dengan Grand Strategi Polri (2005-2025). Salah satu programnya adalah merencanakan Pengembangan Perwakilan Polri (Atase Polri/Staf Teknis Polri) di 20 (dua puluh) negara, sebagai upaya peningkatan kerjasama bilateral antara Polri dan Kepolisian Negara lain.

Selain itu, dengan semakin meningkatnya kerjasama internasional dan muatan kerja Set. NCB-Interpol Indonesia, maka direncanakan Set. NCB-Interpol Indonesia akan mengalami perubahan struktur organisasi menjadi Divisi Hubungan Internasional yang dikepalai oleh seorang jenderal berbintang dua yang membawahi Kepala NCB-Interpol Indonesia dan Kepala Pusat Misi Internasional.

Tentu, masih kata Halba, ada cukup banyak hambatan yang dihadapi NCB dalam melaksanakan tugasnya. "Terutama dalam hal penanganan tindak pidana yang melibatkan WNI baik sebagai korban maupun tersangka di luar negeri. Set. NCB-Interpol Indonesia

(termasuk Atase Polri dan Staf Teknis Polri) kan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mediator, untuk kemudian dilanjutkan Penyidik Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikannya. Nah ini berdampak pada lambannya proses penyidikan tersebut, sementara di sisi lain, WNI yang berada di luar negeri memerlukan penanganan sesegera mungkin," paparnya.

Halba memberi contoh dalam pengungkapan kasus illegal logging, TKI, dan ekspor-impor ilegal. Yang dilakukan NCB-Interpol Indonesia, lanjutnya, lagi-lagi hanya sebagai fasilitator dan mediator bagi penyidik Polri dalam pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus tersebut. "Artinya NCB-Interpol Indonesia tidak memiliki kewenangan dan hanya menunggu adanya permintaan bantuan dari penyidik Polri terkait kasus pidana."

Contoh lain yang tergolong masih hangat adalah kasus Tsk Adelin Lis yang terkait illegal logging. Yang bersangkutan sudah diputus bersalah dengan hukuman penjara 10 tahun penjara dan denda Rp 10 milyar oleh Mahkamah Agung pada Maret 2008, namun hingga saat ini tidak melaksanakan eksekusi (penahanan).

Nah, menurut Brigjen Pol Halba Lubis, dalam hal melacak pelaku kejahatan yang menjadi target pencarian polisi seperti Adelin Lis, peranan NCB-Interpol Indonesia hanya sebagai fasilitator dan mediator setelah sebelumnya mendapat permintaan penerbitan Red Notice dari penyidik kepolisian setempat (dalam hal ini, Polda Sumut) kepada Ses. NCB-Interpol Indonesia.

"Surat tersebut kemudian diteruskan kepada ICPO-Interpol untuk dipelajari. Adapun, salah satu syarat dikeluarkannya Red Notice adalah bahwa kasus tersebut bersifat universal, tidak mengandung unsur SARA, politis dan sebagainya. Setelah syarat terpenuhi, barulah ICPO-Interpol menerbitkan Red Notice terhadap tersangka tersebut. Untuk kasus tersangka Adelin Lis, yang hingga saat ini masih buron, telah diterbitkan Red Notice untuk yang bersangkutan," papar Halba.

Karena tidak memiliki kewenangan penyidikan dalam menangani berbagai kejahatan, masih kata Halba, maka



yang bisa dilakukan Set.NCB-Interpol Indonesia hanya memaksimalkan upaya fasilitasi pemberian informasi apabila terjadi kejahatan internasional/transnasional. Nah, yang dilakukan Set. NCB-Interpol Indonesia saat ini adalah antara lain berupa terobosan melalui Sistem Komunikasi Kepolisian Global I-24/7. Sistem ini merupakan sistem komunikasi yang terkoneksi ke instansi penegak hukum di 188 Negara anggota ICPO-Interpol untuk berbagi informasi krusial tentang kejahatan dan aktivitas kejahatan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. "Dengan menggunakan I-24/7, NCB-Interpol Indonesia dapat melakukan pencarian dan pengecekan data dengan akses langsung ke database Interpol yang memuat data tentang teroris, pencarian orang, sidik jari, DNA dokumen perjalanan yang hilang atau dicuri, kendaraan bermotor yang dicuri, benda seni yang dicuri dan lain-lain," ungkapnya.

Terobosan lainnya, Set.NCB-Interpol Indonesia juga telah menggunakan sistem elektronik ASEANAPOL Database System (e-ADS). Ini adalah suatu sistem database yang menghubungkan Kepolisian dari Negara-Negara anggota ASEAN dalam rangka kerjasama penanggulangan kejahatan internasional/transnasional. E-ADS juga telah diinstalasikan kepada 11 (sebelas) Polda dengan menggunakan jaringan intranet Polri, sehingga diharapkan dapat lebih mempercepat penanganan kejahatan yang terjadi di wilayah-wilayah, khususnya kejahatan transnasional dan terorisme. "Pemasangan jaringan sistem komunikasi e-ADS di Polda-Polda dapat memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan aman mengenai berbagai kejahatan internasional/transnasional yang terjadi di kewilayahan kepada Set NCB khususnya dan Polri pada umumnya."

Brigjen. Pol Halba Rubis mencontohkan beberapa penanganan dan kemajuan yang dilakukan NCB-Interpol Indonesia terhadap kejahatan terorisme, narkoba, cyber crime dan berbagai kejahatan lainnya. Antara lain, meningkatkan pertukaran informasi/intelijen tentang pelaku kejahatan terorisme, peredaran gelap narkoba di wilayah perbatasan, kaum militan, kelompok



DOK MAJALAH INTERPOL

radikal dan daftar 'target operasi' (TO) pelaku yang beroperasi di kawasan ASEAN. Selain itu pihaknya juga membuat dan menyebarkan daftar contact agencies/persons; memberikan informasi intelijen kepada sesama negara anggota ICPO-Interpol berkaitan dengan terorisme atau aktivitas kejahatan lainnya.

NCB-Interpol Indonesia, masih kata Halba, juga ikut berperan dalam pembentukan Joint Task Force antarnegara ASEAN tentang "ASEAN Collaboration on Post Terrorist Attack". Lewat kerjasama ini, pada suatu kejadian serangan teroris, negara yang bersangkutan dapat meminta bantuan (surat edaran, pengejaran dan penahanan tersangka, dan lain-lain) dari negara anggota ASEAN lainnya.

Lalu, bagaimana dengan perjanjian ekstradisi dengan negara lain? Dalam konteks ini sebenarnya Indonesia sudah memiliki suatu Perundang-undangan nasional yang mengatur permasalahan ekstradisi dengan cukup jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang berkaitan mengenai proses pelaksanaan kegiatan ekstradisi, khususnya mengenai perjanjian kerjasama dalam bidang ekstradisi dengan negara-negara lain. Ini karena sampai saat ini pemerintah Indonesia baru memiliki perjanjian kerjasama ekstradisi dengan 6 negara saja. "Jumlah itu sangat sedikit jika diperbandingkan dengan jumlah negara

di dunia ini. Kekurangan tersebut berhubungan dengan masih adanya negara-negara di dunia yang hanya mau mengabdikan permintaan ekstradisi dari suatu negara hanya apabila negara tersebut telah memiliki perjanjian kerjasama ekstradisi dengan negara-peminta," ujar Halba.

Sejauh ini, masih menurut Brigjen Pol Halba Rubis, pihaknya juga telah mencatat progres perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia (UU RI Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Pemerintah RI-Malaysia); Philipina (UU RI Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Pemerintah RI-Philipina); dan Thailand (UU RI Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Pemerintah RI-Thailand). Selain itu juga dengan Australia (UU RI Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Pemerintah RI-Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana); Hongkong (UU RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI-Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri). "Sementara untuk perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea sampai sekarang masih dalam proses ratifikasi," tambahnya.

Karena itu, lanjut Halba, Set.NCB-Interpol Indonesia terus berusaha menjalin hubungan dengan Kepolisian Negara lain. Antara lain melalui ke-



DOK. MAJALAH INTERPOL

giatan IFLEC Social Gathering, suatu pertemuan informal yang merupakan salah satu sarana NCB-Interpol Indonesia dalam rangka saling mengenal lebih dekat dan mempererat silaturahmi sekaligus mensosialisasikan giat Polri dengan para perwakilan asing atau LO Kepolisian asing di Indonesia untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Kepolisian dari masing-masing Negara. Lainnya berupa Joint ASEAN Senior Police Officer Course (JASPOC), sebagai implementasi dari salah satu kesepakatan negara-negara anggota ASEANAPOL, yaitu mengenai pertukaran personil dan capacity building serta tukar pengalaman antara para anggota kepolisian ASEAN. "Kita juga melakukan study banding antar-kepolisian negara-negara anggota ICPO Interpol," tambah Halba.

Yang jelas, dilihat dari beban tugas saat ini, menurut Brigjen Pol Halba Rubis, volume kerja di bidang kerjasama internasional lebih banyak dibandingkan dengan masalah ke-interpol-an. Karena itulah, lanjutnya, ada wacana akan adanya perubahan struktur Set NCB-Interpol Indonesia menjadi Divisi Hubungan Internasional, yang dipimpin oleh Pati Bintang dua dan mem-

bawahi Kepala NCB-Interpol Indonesia serta Kepala Pusat Misi Internasional. "Perubahan seperti ini dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kinerja Set NCB-Interpol Indonesia khususnya dan Polri pada umumnya," ungkapnya.

Dengan perubahan itu, timpal Kepala bidang Interpol, Kombes Pol Anas Yusuf, kita berharap bisa menjembatani atau mengurangi birokrasi formal. Misalnya, permintaan untuk mengecek rekening seseorang di bank bisa dilakukan dengan waktu lebih pendek bila lewat kerjasama dengan kepolisian. "Terkadang permintaan kita direspon, tapi sering juga diulur-ulur dengan alasan belum memenuhi KUHAP, atau malah dikembalikan dan disarankan untuk melalui jalur Deplu atau Hukham. Jadinya panjang prosesnya," ungkapnya.

Posisi Polri memang tidak seperti di negara-negara lainnya. Di Indonesia, polisi merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata. Sedangkan di banyak negara, polisi di bawah naungan Departemen Dalam Negeri. Di Prancis, malah petugas yang memeriksa paspor adalah polisi, bukan petugas Ditjen Imigrasi. Nah, agar peranan NCB-Interpol Indonesia lebih berdaya guna dan ber-

hasil guna, tampaknya instansi-instansi terkait seperti Ditjen Bea dan Cukai, Bank Indonesia, Ditjen Imigrasi dan lain-lainnya, perlu dilibatkan dalam komposisi pejabat NCB-Interpol Indonesia. Dengan demikian, komunikasi tidak terputus-putus. Artinya, mereka tidak hanya dilibatkan jika ada Sidang Umum Interpol (atau juga Konferensi Aseanapol) saja. Lebih dari itu, para pejabat dari berbagai instansi terkait tersebut bisa menjadi penghubung tetap antara Polri dan instansi bersangkutan.

Karena itulah, Brigjen Pol Halba Rubis melihat bahwa konsep atau Model NCB yang paling ideal untuk Indonesia adalah model professional Bureaucracy. Dalam model ini, keteraturan tetap tinggi, tetapi sudah ada pendelégasian keputusan, ada diskresi, pekerja atau personil adalah profesional, dan adanya jabatan fungsional. "Ini kan mengacu pada Amanat Reformasi Birokrasi, dimana Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi. Dan, Grand Strategi Polri telah memasuki tahap II (partnership Building), sehingga konsep atau model bagi Set NCB-Interpol Indonesia seperti inilah menurut saya yang paling tepat," pungkasnya. ***



INTERPOL memandang satu kasus dari tiga aspek. Aspek hukum, intelijen dan nuasa politis. Contohnya begini. Ada orang Australia tertangkap di Bali karena kedapatan dagang narkoba. Kemudian negara Australia meminta agar warganya itu di pulangkan ke negaranya. Ya nggak bisa. Permintaan tersebut harus tetap mengedepankan kedaulatan hukum negara kita. Maksudnya, orang tersebut harus lebih dulu mengikuti proses hukum sepenuhnya di Indonesia dan setelah divonis dan menjalani hukuman baru kita deportasikan ke negara asalnya.

Bagaimana kalau terpidana mengajukan permintaan untuk menjalani hukumannya di Australia? Ya dimungkinkan saja melalui proses transfer of sentence person (TSP). Tapi hal itu baru berupa wacana karena sampai sekarang payung hukum TSP belum ada aturannya.

Dalam kasus-kasus penegakan hukum yang melibatkan hubungan dua negara, dalam hukum kita juga mengenal apa yang disebut dengan "hubungan timbal balik". Misalnya, Australia minta sesuatu ke kita, lalu apa yang bisa Australia berikan kepada kita? Timbal baliknya apa? Belum ada. Kita sudah minta tujuh warga Australia yang menjadi DPO kita saja sampai sekarang belum terealisasi, jadi kita juga jangan begitu gampang menerima



Paul F. Callahan (Tengah) bersama Istri (kiri) dan Kepala Balaikota Ruhyat (Kanan)


DOK. MAJALAH INTERPOL

kan permintaan mereka.

Contoh nyata lagi, di NTB ada warga Negara Belanda yang meninggal. Di-reskrim Polda NTB melaporkan orang Belanda itu meninggal karena sakit. Nah, Atase Belanda mau kesana ya harus seizin Kapolri dengan perantara Interpol. Atau kasus warga Australia yang ditembak di Freeport. Kalau pihak Australia mau kesana, maka boleh atau tidaknya harus seizin Kapolri dan di fasilitasi oleh Interpol.

Contoh lainnya lagi, belum lama ini FBI memberi tahu kita bahwa berdasarkan laporan polisi Amerika, ada seorang warga Amerika bersama anaknya yang sedang dalam kasus, masuk ke

Indonesia. Setelah diselidiki, rupanya orang itu punya masalah dengan isterinya dan cerai. Keputusan pengadilan memutuskan anaknya tak boleh dibawa ke luar Amerika. FBI minta orang itu dipulangkan ke Amerika, tapi kita tidak langsung kabulkan permintaan itu. Sebagai personel Interpol, kita harus tahu dulu dasar hukumnya apa. Urusan Imigrasinya bagaimana, lalu aspek "politiknya" apa ("seandainya orang tersebut diserahkan ke pihak amerika maka harus ada timbal balik atas bantuan tersebut"). Kita mesti berpikir dari aspek itu. Baru setelah jelas, sebagai bentuk dari hubungan baik dua negara, ya kita fasilitasi. ****



Ekstradisi
CHRISTIAN BURGER
Warga negara Perancis

DOK. MAJALAH INTERPOL

STRUKTUR ORGANISASI


INDONESIA adalah salah satu negara anggota ICPO-Interpol yang saat ini beranggotakan 188 negara. Pembentukan National Central Bureau (NCB) di Indonesia berdasarkan Chapter 22 Konstitusi ICPO-Interpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional (National Central Bureau) guna menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam negeri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol.

Pada bulan Juni tahun 2008,

dalam rangka penyempurnaan organisasi dan Tata Kerja NCB-Interpol Indonesia, dan atas berbagai pertimbangan dan saran staf Mabes Polri dalam proses penjabaran organisasi Polri, maka ditetapkan beberapa perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri Lampiran "J" Set NCB-Interpol Indonesia.

Perubahan tersebut berupa penambahan dua bidang pada Set NCB-Interpol Indonesia, yaitu Bidang Konvensi Internasional (Bidkonvint) dan Bidang LO

Perbatasan (Bidlotas). Selain itu juga ditetapkan beberapa perubahan, yaitu Bidang Kerjasama Internasional (Bidkersin) diubah menjadi Bidang Kerjasama Pendidikan dan Misi Kepolisian (Bidkermadikopol) dan Bidang Pembinaan Hubungan antar-Lembaga (Bidhubanlem) diubah menjadi Bidang Protokol (Bidprot). Dengan demikian mulai 10 Juni 2008, saat keputusan tersebut ditetapkan, Set NCB-Interpol Indonesia memiliki 6 Bidang sebagai unsur pembantu pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsi Set NCB-Interpol Indonesia.



Struktur Organisasi Set NCB-Interpol Indonesia



TUGAS dan FUNGSI

TUGAS

Sebagai penyelenggara kerjasama/koordinasi melalui wadah ICPO-Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional dan kegiatan "peace keeping operation" di bawah bendera PBB serta menyelenggarakan kerjasama internasional/antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polri

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Set NCB-Interpol Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Sebagai perumusan/ pengembangan petunjuk-petunjuk serta prosedur hubungan/kerjasama luar negeri.
- 2) Pelaksanaan kerjasama dengan negara-negara anggota ICPO-Interpol dan organisasi internasional lainnya dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional (transnational crime).
- 3) Pembinaan perwira penghubung/ Liaison Officer (LO) Polri di luar negeri.
- 4) Penyelenggaraan komunikasi, korespondensi, pertukaran data dan informasi dengan instansi terkait, NCB negara lain, organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- 5) Penyelenggaraan kegiatan protokol kunjungan tamu ke luar negeri, penjemputan tamu dari dan ke luar negeri serta courtesy call kepada Kapolri.
- 6) Mengoordinasikan dengan pihak-pihak terkait di dalam maupun luar negeri tentang keikutsertaan Polri dalam misi operasi pemeliharaan perdamaian (Peace Keeping Operation) di bawah bendera PBB



DOK. MAJALAH INTERPOL

TIM KOORDINASI INTERPOL



NCB-Interpol, sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi organisasi Interpol, mengemban fungsi sebagai koordinator terkait tingkat nasional dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian, NCB-Interpol mempunyai kaitan yang erat dengan semua instansi terkait di dalam negeri, karena dalam prosedur pelaksanaannya tugas NCB-Interpol menyangkut kewenangan berbagai instansi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/203/V/1992 tanggal 9 Mei 1992 dibentuklah Tim Koordinasi Interpol.

Tim Koordinasi Interpol merupakan wadah koordinasi dan kerjasama yang bersifat nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolri selaku Kepala NCB-Interpol Indonesia yang dalam kegiatan sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekretaris NCB-Interpol Indonesia.

KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI INTERPOL

Tim Koordinasi Interpol terdiri dari pejabat Polri dan pejabat Instansi terkait, dengan jabatan dibedakan sebagai "anggota" dan "Liaison Officer" (LO). "Anggota" Tim Koordinasi adalah pejabat setingkat Dirjen atau eselon II, sedangkan "LO" adalah pejabat setingkat eselon III.

Instansi yang menjadi Tim Koordinasi Interpol adalah sebagai berikut :

1. POLRI.
2. Bank Indonesia
3. Departemen Hukum dan HAM
4. Kejaksaan Agung
5. Departemen Luar Negeri
6. Departemen Industri
7. Departemen Perdagangan
8. Departemen Perhubungan
9. Departemen Pendidikan Nasional

10. Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi
11. Departemen Keuangan
12. Departemen Komunikasi dan Informasi
13. Departemen Kelautan dan Perikanan
14. Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan
15. Kantor Meneg Kebudayaan dan Pariwisata
16. Badan Intelijen Nasional
17. Badan POM
18. Peruri
19. Botasupal
20. PPATK
21. BNN

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memperlancar dan mempercepat serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar komponen-komponen Polri dan Instansi lain yang terkait dengan bidang tugas NCB-Interpol Indonesia.
- b. Agar permintaan bantuan dari NCB negara lain dan Sekjen ICPO-Interpol dapat dipenuhi dengan cepat, tepat dan lengkap.
- c. Agar permintaan bantuan dari komponen-komponen Polri dan Instansi lain kepada NCB negara lain dan Sekjen ICPO-Interpol dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat

TUGAS

- a. Membahas dan melaksanakan setiap permintaan bantuan baik dari NCB negara lain maupun dari dalam negeri khususnya terhadap hal-hal yang menonjol yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral.
- b. Tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berespek internasional.

TATA CARA KERJA

- a. Mengadakan pertemuan secara berkala dan atau setiap waktu diperlukan.
- b. Berdasarkan hasil pertemuan, Ketua Tim Penyusun akan menyampaikan usulan dan saran tindak bagi penyelesaian masalah yang sangat khusus kepada Kapolri selaku Kepala NCB-Interpol Indonesia.
- c. Pelaksanaan tugas dilakukan secara fungsional sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Tata cara kerja lebih lanjut, termasuk prosedur pelaksanaan (jika diperlukan), ditetapkan berdasarkan kesepakatan Tim Koordinasi Interpol.



Sekretaris NCB- Interpol Indonesia

DARI MASA KE MASA



MEI 2008-SEKARANG
Brigjen Pol Drs. Halba Rubis Nugroho, MM



November 2006-Mei 2008
Brigjen Pol Drs. Iskandar Hasan



Maret-Mei'2000
Brigjen Pol Drs. James D. Sitorus



Mei-Sept'2000
Brigjen Pol Drs. Made M. Pastika



Okt'2000-Okt'2002
Brigjen Pol Drs. Dadang Garnida



Nop'2002-April'2003
Brigjen Pol Drs. Nanan Soekarna



Mei'2003-November 2006
Brigjen Pol Drs. Sisno Adiwino, M.M.



1998-Feb'2000
Brigjen Pol Drs. Wayan Ardjana



1996-1997
Brigjen Pol Drs. Ahwil Luthan



1994-1996
Brigjen Pol Drs. Sonny Harsono



1992-1994
Brigjen Pol Drs. Suharyono



1991-1992
Kol Pol Drs. Ronny Lihawa



1982-1983
Kol Pol Drs. Karpono



1982-1983
Brigjen Pol Drs. Soeharjono



1984-1986
Kol Pol Drs. Tony S.K.



1986-1987
Kol Pol Drs. Daan Sebadan



1987-1990
Kol Pol Drs. Tony Sugiarto



1974-1982
Kol Pol Drs. Sidarto Danusubroto, SH



1971-1974
Brigjen Pol Drs. Muslihat Wiradiputra



1964-1971
Brigjen Pol Drs. Wahyudi Wiriodhardjo



1956-1964
Komisaris Pol. Drs. K. Soeroso



1954-1956
Komisaris Pol. Drs. Soedjono Partodidjo

KOMBES POL DRS. ANAS YUSUF
KEPALA BIDANG INTERPOL

"SULIT DIUKUR"



Tugas saya adalah memfasilitasi segala yang terkait dengan penegakan hukum. Kalau orang reserse sudah pernah tugas di Interpol, dia sudah menjadi polisi yang "purna", artinya memiliki kemampuan yang sempurna sebagai polisi. Itu karena ilmu di Interpol sifatnya komprehensif. Hanya saja memang produknya, kerja yang dihasilkannya, sulit diukur. Interpol itu beda dengan fugsi pelayanan kepolisian yang lain,

yang hasil kerjanya langsung dirasakan masyarakat, langsung terukur.

Contohnya lalulintas dengan pelayanan SIM, Samsat. Sementara Interpol kita sangat tergantung dengan instansi lain. Contohnya bila ada permintaan untuk mengecek rekening warga Negara lain yang diduga dipakai untuk melakukan transaksi narkoba, ya langsung kita respon. Tapi untuk memperoleh hasilnya, kita harus juga minta tolong BI. Nah BI

juga perlu waktu untuk melacak identitas pemilik rekening. Jadi memang sulit untuk mengukurnya, karena kita tak bisa mematok waktu seminggu atau dua minggu.

Interpol Indonesia terbentuk berdasarkan suatu anjuran dari resolusi Interpol tahun 50-an, dimana waktu itu untuk pertamakalinya Indonesia hadir sebagai Negara peninjau di Sidang Umum Interpol. Kemudian terbentuklah dengan keputusan menteri. Model Interpol masing-masing negara berbeda, tergantung dari sistem hukum apa yang berlaku di negara tersebut. Ada yang di bawah kejaksaan, imigrasi, atau presiden langsung. Timor Leste misalnya, kepala interpolnya malah orang kejaksaan. Jadi, tergantung sistem hukumnya. Interpol kita, kebetulan langsung di bawah Kapolri, meskipun pada pelaksanaannya dipegang oleh Sekretaris NCB. Tapi dalam pengembangan struktur organisasi Polri ke depan, Interpol menjadi divisi sendiri, tidak langsung di bawah kapolri namun tetap sebagai salah satu sub-sistem dari Polri. Perubahan tersebut diharapkan bisa mengurangi birokrasi formal.

Sekjen ICPO, Ses NCB-Interpol Ind dan para delegasi konferensi sedang melangsungkan makan malam bersama



DOK MAJALAH INTERPOL



KOMBES POL ARIEF WICAKSONO
WAKIL SEKRETARIS INTERPOL

"TIGA ASPEK"



DOK MAJALAH INTERPOL

INTERPOL memandang satu kasus dari tiga aspek. Aspek hukum, intelijen dan nuasa politis. Contohnya begini. Ada orang Australia tertangkap di Bali karena kedatangan dagang narkoba. Kemudian negara Australia meminta agar warganya itu di pulangkan ke negaranya. Ya nggak bisa. Permintaan tersebut harus tetap mengedepankan kedaulatan hukum negara kita. Maksudnya, orang tersebut harus

lebih dulu mengikuti proses hukum sepenuhnya di Indonesia dan setelah divonis dan menjalani hukuman baru kita deportasikan ke negara asalnya.

Bagaimana kalau terpidana mengajukan permintaan untuk menjalani hukumannya di Australia? Ya dimungkinkan saja melalui proses transfer of sentence person (TSP). Tapi hal itu baru berupa wacana karena sampai sekarang payung hukum TSP belum

ada aturannya.

Dalam kasus-kasus penegakan hukum yang melibatkan hubungan dua negara, dalam hukum kita juga mengenal apa yang disebut dengan "hubungan timbal balik". Misalnya, Australia minta sesuatu ke kita, lalu apa yang bisa Australia berikan kepada kita? Timbal baliknya apa? Belum ada. Kita sudah minta tujuh warga Australia yang menjadi DPO kita saja sampai sekarang belum terealisasi, jadi kita juga jangan begitu gampangnya mengabulkan permintaan mereka.

Contoh nyata lagi, di NTB ada warga Negara Belanda yang meninggal. Direskrim Polda NTB melaporkan orang Belanda itu meninggal karena sakit. Nah, Atase Belanda mau kesana ya harus seizin Kapolri dengan perantaraan Interpol. Atau kasus warga Australia yang ditembak di Freeport. Kalau pihak Australia mau kesana, maka boleh atau tidaknya harus seizin Kapolri dan di fasilitasi oleh Interpol.

Contoh lainnya lagi, belum lama ini FBI memberi tahu kita bahwa berdasarkan laporan polisi Amerika, ada seorang warga Amerika bersama anaknya yang sedang dalam kasus, masuk ke Indonesia. Setelah diselidiki, rupanya orang itu punya masalah dengan isterinya dan cerai. Keputusan pengadilan memutuskan anaknya tak boleh dibawa ke luar Amerika. FBI minta orang itu dipulangkan ke Amerika, tapi kita tidak langsung kabulkan permintaan itu. Sebagai personel Interpol, kita harus tahu dulu dasar hukumnya apa. Urusan Imigrasinya bagaimana, lalu aspek "politiknya" apa ("seandainya orang tersebut diserahkan ke pihak amerika maka harus ada timbal balik atas bantuan tersebut"). Kita mesti berpikir dari aspek itu. Baru setelah jelas, sebagai bentuk dari hubungan baik dua negara, ya kita fasilitasi.



Kombes Pol Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo sedang berbincang-bicang dengan para TKI di penampungan di Malaysia

DOK MAJALAH INTERPOL



Brigjen Pol Halba Rubis, Sekjen NCB- Interpol Indonesia

NCB – INTERPOL INDONESIA SEGERA 'GANTI BAJU'



foto: Eyo/Jagratara



DOK. MAJALAH INTERPOL

Peran NCB-Interpol Indonesia kian penting dalam peningkatan kerjasama bilateral antara Polri dan kepolisian negara lain. Hal tersebut tergambar dalam cetak biru visi dan misi sesuai Grand Strategi Polri. Salah satu wacana untuk mengimbangi peran penting tersebut adalah perubahan struktur organisasi Set NCB-Interpol Indonesia menjadi Divisi Hubungan Internasional, yang dikepalai oleh Jenderal bintang dua.

Divisi itu membawahi Kepala NCB-Interpol Indonesia dan Kepala Pusat Misi Internasional. Berikut adalah kutipan tanya jawab JAGRATARA dengan Brigjen Pol Halba Rubis, Sekjen NCB-Interpol Indonesia mengenai strategi, peran dan kewenangan NCB-Interpol Indonesia ke depan.

Apa Planning Set NCB –Interpol ke depan ?

Sebagai ujung tombak Polri dalam hubungan dan kerjasama internasional untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks, Set NCB-Interpol Indonesia sebagai unsur pelaksana staf khusus Polri yang langsung berada di bawah Kapolri mempunyai visi dan misi ke depan sesuai dengan Grand Strategi Polri (2005-2025), dimana salah satu programnya adalah merencanakan Pengembangan Perwakilan Polri (Atase Polri/Staf Teknis Polri) di 20 (dua puluh) Negara, sebagai upaya peningkatan kerjasama bilateral antara Polri dan Kepolisian Negara lain.

Selain itu, dengan semakin meningkatnya kerjasama internasional dan muatan kerja Set.NCB-Interpol Indonesia, maka direncanakan Set.NCB-Interpol Indonesia akan mengalami perubahan struktur organisasi menjadi Divisi Hubungan Internasional yang dikepalai oleh seorang jenderal berbintang dua yang membawahi Kepala NCB-Interpol Indonesia dan Kepala Pusat Misi Internasional.

Apa hambatan utama yang dihadapi NCB dalam melaksanakan tugasnya?

Dalam hal penanganan tindak pidana yang melibatkan WNI baik sebagai korban maupun tersangka di luar negeri, Set.NCB-Interpol Indonesia (termasuk Atase Polri dan Staf Teknis Polri) hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mediator, untuk kemudian dilanjutkan Penyidik Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikannya, sehingga hal ini berdampak pada lambannya proses penyidikan tersebut sementara di sisi lain WNI yang berada di luar negeri memerlukan penanganan sesegera mungkin.

Terobosan Apa yang telah dilakukan NCB dalam menangani berbagai kejahatan yang menjadi tanggung jawab NCB ?

Set.NCB-Interpol Indonesia pada dasarnya tidak memiliki kewenangan penyidikan dalam menangani berbagai kejahatan, Set.NCB-Interpol Indonesia hanya dapat memfasilitasi pemberian informasi apabila terjadi kejahatan internasional/transnasional melalui Sistem Komunikasi Kepolisian Global I-24/7.



Sistem ini merupakan sistem komunikasi yang terkoneksi ke instansi penegak hukum di 188 Negara anggota ICPO-Interpol untuk berbagi informasi krusial tentang kejahatan dan aktivitas kejahatan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengan menggunakan I-24/7, NCB-Interpol Indonesia dapat melakukan pencarian dan pengecekan data dengan akses langsung ke database Interpol yang memuat data tentang teroris, pencarian orang, sidik jari, DNA dokumen perjalanan yang hilang atau dicuri, kendaraan bermotor yang dicuri, benda seni yang dicuri dan lain-lain.

Set.NCB-Interpol Indonesia juga telah menggunakan sistem elektronik ASEANAPOL Database System (e-ADS), dimana sistem ini adalah suatu sistem database yang menghubungkan Kepolisian dari Negara-Negara anggota ASEAN dalam rangka kerjasama penanggulangan kejahatan internasional/transnasional. E-ADS juga telah di instalasikan kepada 11 (sebelas) Polda dengan menggunakan jaringan intranet Polri, diharapkan dengan pemasangan jaringan e-ADS ke Polda-Polda dapat lebih mempercepat penanganan kejahatan yang terjadi di wilayah-wilayah khususnya kejahatan transnasional dan terorisme.

Konsep atau Model NCB yang paling tepat ideal untuk Indonesia ?

Mengacu pada Amanat Reformasi Birokrasi dimana Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi, dan Grand Strategi Polri telah memasuki tahap II (partnership Building) maka konsep atau model bagi Set. NCB-Interpol Indonesia yang paling tepat adalah model professional Bureaucracy, dimana dalam model ini Keteraturan tetap tinggi, tetapi sudah ada pendelegasian keputusan, ada diskresi, pekerja atau personil adalah profesional, dan adanya jabatan fungsional.

Dengan perkembangan dan beban tugas yang semakin besar yang dilaksanakan oleh Set.NCB-Interpol Indonesia, maka struktur organisasi dan kedudukan satuan kerja ini perlu diadakan perubahan dalam rangka meningkatkan kinerja Set.NCB-Interpol Indonesia khususnya dan Polri pada



DOK. MAJALAH INTERPOL

umumnya. Dilihat dari beban tugas saat ini, volume kerja di bidang kerja sama internasional lebih banyak dibandingkan dengan masalah ke-interpol-an, berdasarkan hal tersebut telah menimbulkan wacana akan adanya perubahan struktur dimana Set.NCB-Interpol Indonesia menjadi Divisi Hubungan Internasional, yang dipimpin oleh Pati Bintang dua.

Mengapa sosialisasi NCB ke masyarakat kurang bunyi ?

Karena Set.NCB-Interpol Indonesia sebagai unsur pelaksana staf khusus Polri dalam melakukan sosialisasi tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat/publik seperti layaknya satker-satker lainnya dan Polda-Polda, selain itu hingga saat ini Set.NCB-Interpol Indonesia belum memiliki kantor perwakilan di kewilayahan-kewilayahan. Set.NCB-Interpol Indonesia dalam melakukan sosialisasi hanya dilakukan di pusdik-pusdik dan universitas-universitas, dengan kata lain masih dalam lingkup terbatas.

Sejauh mana peran masyarakat dalam

membantu tugas NCB ?

Set.NCB-Interpol Indonesia sebagai unsur pelaksana tugas Polri dalam hal hubungan dan kerjasama internasional, tidak bersentuhan secara langsung dengan masyarakat nasional dan internasional. Namun, masyarakat dapat membantu memberikan informasi kepada Kepolisian di kewilayahan atau perwakilan Polri diluar negeri bagi WNI yang bekerja disana, apabila menemukan, mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai adanya tindak pidana internasional/transnasional yang melibatkan tersangka WNA/WNI yang sedang dicari. Informasi yang telah disampaikan oleh masyarakat tersebut akan segera dilaporkan ke Set. NCB-Interpol Indonesia untuk kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik.

Bagaimana pola pendekatan NCB ke masyarakat yang paling ideal ?

Hingga saat ini ,Set.NCB-Interpol Indonesia sesuai dengan fungsi dan tugasnya tidak memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, Set. NCB-Interpol Indonesia hanya bertugas

memberikan asistensi/bantuan (fasilitator dan mediator) kepada Satker-Satker lainnya dan Polda-Polda dalam hal penanggulangan kejahatan internasional/transnasional yang berhubungan dengan Negara lain.

Bagaimana progress perjanjian ekstradisi dengan Negara lain ?

Hingga saat ini Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Departemen Luar Negeri , Polri dan Instansi terkait lainnya telah menjalin perjanjian ekstradisi dengan Negara-Negara :

Indonesia-Malaysia : (UU RI Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Pemerintah RI-Malaysia)

Indonesia-Philipina : (UU RI Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Pemerintah RI-Philipina)

Indonesia-Thailand : (UU RI Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Pemerintah RI-Thailand)

Indonesia-Australia : (UU RI Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Per-



DOK. MAJALAH INTERPOL

janjian Ekstradisi Pemerintah RI-Thailand), (UU RI Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Pemerintah RI-Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) Indonesia-Hongkong : (UU RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Perseetujuan Pemerintah RI-Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri). Sementara untuk perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea sampai sekarang masih dalam proses ratifikasi.

Bagaimana penanganan dan kemajuan NCB terhadap kejahatan terorisme, narkoba, cyber crime dan berbagai kejahatan lainnya?

Penanganan dan kemajuan yang di-

lakukan oleh NCB dalam menangani kejahatan terorisme, narkoba, cyber crime dan berbagai kejahatan lainnya antara lain :

- Meningkatkan pertukaran informasi/intelijen tentang pelaku kejahatan terorisme, peredaran gelap narkotika di wilayah perbatasan, kaum militan, kelompok radikal dan daftar TO pelaku yang beroperasi di kawasan ASEAN.
- Membuat dan menyebarkan daftar contact agencies/persons.
- Memberikan informasi intelijen kepada sesama Negara anggota ICPO-Interpol berkaitan dengan terorisme atau aktivitas kejahatan lainnya.
- Pembentukan Joint Task Force antar Negara-Negara ASEAN pada tentang ASEAN Collaboration on Post

Terrorist Attack, dimana pada suatu kejadian serangan teroris, Negara yang bersangkutan dapat meminta bantuan (surat edaran, pengejaran dan penahanan tersangka, dan lain-lain) dari Negara anggota ASEAN lainnya.

- Memberikan bantuan dalam upaya penangkapan buronan kejahatan narkoba yang diduga bersembunyi di satu Negara apabila diminta oleh Negara lain.
- Pemasangan jaringan sistem komunikasi e-ADS di Polda-Polda dapat memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan aman mengenai berbagai kejahatan internasional/transnasional yang terjadi di kewilayahan kepada Set NCB khususnya dan Polri pada umumnya.
- Penggunaan sistem komunikasi I-24/7 antar Negara anggota ICPO-Interpol dalam hal pertukaran informasi menyangkut tersangka yang menjadi daftar red notice, kejahatan yang terjadi serta pengungkapan kasus.

Apa program NCB-Interpol untuk mensosialisasikan Giat Polri kepada kalangan Polisi Negara lain ?

Set.NCB-Interpol Indonesia dalam menjalin hubungan guna sosialisasi dengan Kepolisian Negara lain melalui kegiatan :

- Pertama, IFLEC Social Gathering, yang merupakan suatu pertemuan informal yang merupakan salah satu sarana NCB-Interpol Indonesia dalam rangka saling mengenal lebih dekat dan mempererat silaturahmi sekaligus mensosialisasikan giat Polri dengan para perwakilan asing atau LO Kepolisian asing di Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Kepolisian dari masing-masing Negara.
- Kedua, Joint ASEAN Senior Police Officer Course (JASPOC), sebagai implementasi dari salah satu kesepakatan Negara-Negara anggota ASEANAPOL yaitu mengenai pertukaran personil dan capacity building serta tukar pengalaman anatara para anggota kepolisian ASEAN.



Bagaimana pola perekrutan polisi yang akan dilibatkan dalam kegiatan sebagai petugas perdamaian internasional di Negara lain? Apa peranan NCB-Internasional terhadap penyiapan SDM yang akan diberangkatkan ke Negara tersebut?

Bagi para personil polri yang akan dilibatkan/mendaftar menjadi petugas perdamaian internasional/Pasukan PBB (Peace Keeping Mission) terbagi menjadi dua yaitu sebagai Police Advisor dan Formed Police Unit (FPU) harus lulus seleksi meliputi :

- Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dokter.
- Mampu berbahasa inggris dengan baik, berbicara maupun menulis, dengan nilai TOEFL minimal 500.
- Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Polri
- Mampu mengendarai kendaraan roda 4 (empat) sesuai dengan standar Internasional.
- Siap ditugaskan pada misi-misi PBB dimana saja
- Lulus seleksi PBB meliputi : seleksi mengemudi, seleksi kemampuan bahasa inggris (speaking, writing, listening dan reading skill).
- Memiliki kemampuan fungsi resepsi

dan intelijen.?

- Memiliki pengalaman tugas di Kepolisian minimal 5 (lima) tahun.
- Memiliki pengetahuan dan menguasai tentang hukum dan hubungan Internasional.
- Memiliki pengetahuan tentang Humanitarian dan kemampuan Intelijen.
- Mampu menggunakan komputer dan memahami I.T.

Adapun seleksi tersebut dilaksanakan oleh Sde SDM Polri dengan dibantu oleh Set.NCB-Interpol Indonesia.

Sejauhmana kerjasama NCB-Interpol dalam melacak para pelaku kejahatan yang menjadi target pencarian polisi dan Kejagung seperti kasus tersangka Adelin Lis dalam kasus Illegal Logging yang sudah diputus bersalah dengan hukuman bersalah dengan hukuman penjara 10 tahun penjara dan denda 10 milyar oleh MA pada Maret 2008, namun hingga saat ini tidak melaksanakan eksekusi (penahanan), apakah ada permintaan dari Bareskrim dan Kejagung untuk pencarian tersangka?

Dalam hal melacak pelaku kejahatan yang menjadi target pencarian polisi seperti tersangka Adelin Lis, peranan NCB-Interpol Indonesia hanya sebagai

fasilitator dan mediator setelah sebelumnya mendapat permintaan penerbitan Red Notice dari penyidik kepolisian setempat dalam hal ini Polda Sumut kepada Ses NCB-Interpol Indonesia, untuk kemudian surat tersebut diteruskan kepada ICPO-Interpol untuk dipelajari. Adapun salah satu syarat dikeluarkannya Red Notice adalah bahwa kasus tersebut bersifat universal, tidak mengandung unsur SARA, Politis dan sebagainya. Setelah syarat terpenuhi, barulah ICPO-Interpol menerbitkan Red Notice terhadap tersangka tersebut.

Untuk kasus tersangka Adelin Lis hingga saat ini masih buron dan telah diterbitkan Red Notice untuk yang bersangkutan.

Apa peranan NCB Interpol dalam upaya pencegahan ataupun pengungkapan kasus Illegal Logging, TKI, Ekspor impor Illegal ?

Peranan NCB-Interpol Indonesia hanya sebagai fasilitator dan mediator bagi penyidik Polri dalam pencegahan dan pengungkapan kasus Illegal Logging, TKI, Ekspor impor Illegal. Artinya NCB-Interpol Indonesia tidak memiliki kewenangan dan hanya menunggu adanya permintaan bantuan dari penyidik Polri terkait kasus pidana. [JT02]



Pasukan Garuda akan berangkat ke Sudan

FOTO: EVA / JAGRATARA



DOK. HUMAS POLRES JEMBER

Tekan Kriminalitas, Polda Jatim Gelar Operasi Simpatik Semeru

UNTUK menekan korban kriminalitas dan kecelakaan jalan raya, Polda Jawa Timur menggelar operasi bersandi "Simpatik Semeru 2010" secara serentak di semua jajaran kepolisian mulai 11 Mei hingga 20 Mei.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Pudji Astuti di Mapolda Jatim, Jumat, (14/5) mengatakan, operasi itu akan mengerahkan 4.443 personel yang terdiri dari Satlantas, Brimob, Ditreskrim, Intel, Puslabfor, Telematika, Bina Mitra, Humas, Dokes, Polresta dan jajarannya. "Kegiatan dalam operasi itu antara lain penyuluhan kepada sopir angkutan umum, pemasangan spanduk simpatik, pembagian helm standard (SNI), serta pembagian brosur UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya," paparnya.

Didampingi Kasubbid Publikasi Bidang Humas, Polda Jatim AKBP Suhartoyo, dia mengemukakan, operasi juga bertujuan menciptakan hubungan harmonis antara polisi dengan masyarakat. "Karena itu, operasi simpatik itu tidak akan ditandai dengan penindakan tilang. Kita hanya mengimbau supaya pengendara roda dua menyalakan lampu dan mematuhi kanalisasi marka jalan," ujarnya.

Secara terpisah, Kasat Pidum Ditreskrim Polda Jatim, AKBP Iwan Kurniawan mengatakan, pihaknya telah melakukan operasi terhadap industri rumahan ("home industry") minuman keras palsu. "Hasilnya, ribuan botol miras palsu, bahan baku, dan alat pengepres tutup botol telah kami sita dan kami juga menangkap seorang tersangka yang merupakan pemiliknya asal Mojokerto," katanya. ((Ant)

Polda Metro Jaya Beri Penghargaan 3 Polisi yang Dikeroyok Demonstran

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Condro Kirono memberikan piagam penghargaan kepada tiga anggota Brigadir Motor (BM) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang dikeroyok oleh puluhan pengunjuk rasa pada Selasa (18/5) lalu.

Seperti dilansir dari situs Traffic Management Center Polda Metro Jaya, Sabtu (22/5/2010), penghargaan diberikan langsung oleh Condro Kirono di lapangan Ditlantas Polda Metro Jaya pukul 06.30 WIB tadi. Ketiga anggota BM tersebut adalah Brigadir Sugeng, Bripda Handoyo dan Bripda Mohamad Anwar.

Menurut Condro, penghargaan ini diberikan sebagai wujud perhatian pimpinan kepada anggota Ditlantas yang dengan teguh menegakkan hukum, meski dalam menjalankan tugas seringkali berhadapan dengan resiko keselamatan tiap anggota.

"Mereka sedang melaksanakan tugas dalam rangka penyelamatan dari kecelakaan dan penertiban rombongan kendaraan pengunjuk rasa yang naik di atas atap kendaraan yang melintasi jalur busway, harusnya masyarakat menghargainya" ujar Condro.

Condro mengungkapkan rasa bangganya kepada ketiga anak buahnya tersebut. Ketiganya, kata Condro, telah menjadi korban pemukulan tapi mereka tidak melakukan perlawanan meskipun ketiganya membawa senjata.

"Mereka kan membawa senjata, tapi tidak digunakan karena petugas tahu yang dihadapi bukanlah penjahat tapi masyarakat yang tidak tertib," ungkapnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, tiga anggota Brigadir Motor Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya dikeroyok oleh puluhan massa pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI). Massa tidak terima karena dicegah oleh petugas karena memasuki jalur busway di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. ****

Tangkap Tersangka Pemerkos Bocah, Polda Bali Disanjung Ibu-ibu Denpasar



Keberhasilan Polda Bali meringkus tersangka pemerkosan lima bocah SD di Bali mendapat apresiasi dari ibu-ibu di Denpasar yang tergabung dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Bali.

Tersangka pemerkosan Mochammad Davis Suharto alias Si Codet (30) dibekuk Polda Bali, Minggu (16/5/2010). Si Codet sempat membuat ibu-ibu di Denpasar cemas karena masih terus berkeliaran.

Mendapat kabar tersangka telah dibekuk, ibu-ibu yang tergabung dalam KPAID Bali mendatangi Polda Bali, di Jl WR Supratman, Denpasar, Senin (17/5/2010). Mereka bergabung dengan LBH Apik Bali, dan LBH Bali.

"Kami dari KPAI dan atas nama ibu-ibu ucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya tersangka berhasil ditangkap dalam waktu singkat," ujar Ketua KPAID Bali, Sri Wahyuni.

Ibu-ibu pun memberikan rangkaian bunga kepada Kapolda Bali Irijen Pol Polisi Sutisna dan Briptu I Ketut Subarjo yang berhasil membekuk pelaku yang menggegerkan Bali ini.

KPAID Bali juga membacakan sebuah puisi untuk kinerja Kepolisian Polda Bali.

Sementara itu Sutisna mengatakan keberhasilan menangkap adalah kewajiban polisi bukan atas desakan masyarakat.

"Ini memang sudah menjadi tugas. Kami digaji untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Kami juga sudah melaporkannya ke Kapolri," kata Sutisna. *****

Irvan Asido Siagian yang langsung turun ke lokasi mengatakan, pihaknya menerima informasi adanya kayu yang siap dimuat ke kapal untuk dibawa ke luar Singkep. "Barang buktinya sudah dibawa ke markas. Ada 15 ton jenis resak. Kita masih selidiki pemiliknya," kata Irvan, kemarin.

Informasi yang diperoleh dari penjaga kayu bernama Syamsuddin, kayu tersebut diangkut dengan tiga lori sekitar sepuluh hari lalu. "Saya baru dikasih uang Rp30 ribu. Sampai sekarang kayunya entah kenapa tak diangkut-angkut. Pemiliknya juga tak datang-datang," kata Syamsudin.

Kayu resak berkualitas tinggi itu dibawa dari Dusun Air Merah I, Desa Sungai Raya, Kecamatan Singkep Barat. Kayu balok ini ditebang oleh Aran lalu dijual kepada salah satu pengusaha kayu bernama Haji Aris yang tinggal di Kelurahan Dabo Lama, Singkep. "Pemilik kayu memang Pak Haji. Tapi kemana tujuan kayu mau dibawa, saya tak tahu. Saya hanya disuruh menjaga sampai kayu ini dimuat ke kapal," ujarnya.

Ia mengaku baru kali ini menjaga kayu yang mau dibawa melalui pantai Seibuntu. Namun pantauan Batam Pos, jalan ke lokasi penumpukan kayu bisa dilewati pakai kendaraan roda empat, bahkan lori. Di lokasi ini tak ada pelabuhan. Kayu dimuat ke kapal saat air laut dalam kondisi pasang. Sekitar 200 meter dari lokasi tumpukan kayu, ada bekas pabrik kayu yang sudah lama ditutup. Tak ada lagi aktivitas pengolahan kayu di sana. ^****

Polres Lingga amankan 15 ton kayu ilegal

Satuan Reskrim Polres Lingga mengamankan 15 ton kayu resak ilegal yang ditumpuk di tepi pantai Seibuntu, Desa Batu Berdaun, Singkep, Rabu 19 Mei 2010 sekitar pukul 22.00

WIB. Kayu itu diangkut ke Mapolres Lingga, Kamis pagi harinya. Namun tak satupun tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Lingga, AKP



DOK MEDIA INDONESIA